



Wopron

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA KOTA
NOMOR - 31 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TARIF LAYANAN KREDIT MIKRO
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA KREDIT MIKRO
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir dan Investasi Pemerintah Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Layanan Kredit Mikro Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
18. Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 03, tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 239);

20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir dan Investasi Pemerintah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 316);
21. Peraturan Walikota Ambon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN KREDIT MIKRO UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA KRREDIT MIKRO PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA AMBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro yang selanjutnya disingkat UPTD PKM adalah UPTD PKM yang berada di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon;
7. Kepala UPTD PKM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro;
Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro;
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Kredit Mikro adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro kepada pelaku usaha mikro yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tanpa pengenaan beban bunga;
11. Tarif layanan adalah pengaturan yang sistimatik dari biaya yang dipungut atas layanan kredit mikro yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro;
12. Akad Perjanjian Kredit Mikro selanjutnya disingkat APKM adalah dokumen tertulis yang memuat perjanjian antara Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro selaku pemberi kredit dengan pelaku usaha mikro selaku debitur;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai pedoman dalam menetapkan tarif layanan kredit mikro oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro kepada pelaku usaha mikro ;
 - b. Untuk meningkatkan kualitas layanan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro dalam melaksanakan kebijakan penyaluran kredit mikro secara bertanggung jawab.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:
- Menjamin terpenuhinya pelayanan penyaluran kredit mikro untuk perkuatan modal bagi usaha mikro;
 - Menjamin pengelolaan dana bergulir secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip praktek bisnis yang sehat;
 - Menjamin keseragaman dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran kredit mikro.

BAB III
TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Penetapan tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro mempertimbangkan :
- kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - daya beli masyarakat ;
 - kompetisi yang sehat;
 - kebijakan suku bunga murah oleh Pemerintah.
- (2) Tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi pelaku usaha mikro yang memanfaatkan dan menerima pelayanan kredit mikro;
- (3) Tarif layanan bagi pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif layanan kredit mikro dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro kepada pelaku usaha mikro secara langsung dengan jasa layanan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran nilai kredit yang disepakati dalam Akad Perjanjian Kredit Mikro tanpa pembebanan bunga;
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar secara langsung pada saat pelaku usaha mikro melakukan transaksi pencairan kredit;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 1 September 2016

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *al.*


FRANS JOHANIS PAPILAYA



Diundangkan di Ambon
pada tanggal,

SEKRETARIS KOTA AMBON, *of*

ANTHONY GUSTAF LATUHERU



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR